



DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 2009 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIKMAH KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Syifaush Shudur Nomor 01/YSY/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang tuposí Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 421.1/39-UPTD Pend Tanggal 01 Juni 2009;
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor 451.4/110-Kec/ 2009 tanggal 2 Juni 2009;
3. Surat Keterangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05/1/PP.01.1/85/2009 tanggal 3 Juni 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Syifaush Shudur
Alamat Yayasan : Ds Simajaya, Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) AL-HIKMAH
Alamat Lembaga : Ds Simajaya, Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 23-06-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 130409093